

*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
*DALAM PERSPEKTIF ISLAM*

Kajian LiSEnSi , Rabu 19 Mei 2010

# Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan juga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikut untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Hasil survey “*The Millenium Poll on CSR (Corporate Social Responsibility)*” (1999) yang dilakukan oleh *Envirionics International* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan paling berperan. Sedangkan bagi 20% responden, berpendapat citra perusahaan yang akan paling mempengaruhi kesan mereka, yakni faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen. Sisanya 20 % responden berpendapat, sebagai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi, mereka ingin menghukum perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR, dengan cara tidak akan membeli produk bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan menghasilkan produk, dan/atau menginformasikan kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.

# Pengertian CSR

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal;

- *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 *multinational company* yang beranggotakan lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya *Making Good Business Sense* mendefinisikan CSR, sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.
- Magnan dan Ferrel (2004) yang mendefinisikan CSR sebagai memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.
- *The Jakarta Consulting Group* tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas serta kepada karyawan dalam bentuk kompensasi yang adil. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus.

# Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Carrol (1996) :



# Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

- Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat, pada permulaan perkembangan perusahaan besar di akhir abad ke-19. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Ini menyebabkan protes masyarakat dan sebagai akibatnya pemerintah melakukan perubahan peraturan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Fase kedua evolusi tanggung jawab sosial perusahaan tercetus pada tahun 1930-an yang diikuti gelombang resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjanya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya.
- Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan bahwa saat inilah era modern dari CSR dimulai. Mereka menganggap bahwa buku yang bertajuk *Social Responsibilities of the Businessman* karya Howard R. Bowen yang ditulis pada tahun 1953 merupakan literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern CSR. Dan karena karyanya itu Bowen diganjar dengan sebutan Bapak CSR.

# Cont . . .

- Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *philanthropy* serta *Community Development* (CD). Pada dasawarsa ini, terjadi perpindahan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan dapat terjadi manakala variabel-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin, misalnya pendidikan dan kesehatan dapat dibantu dari luar. Berbagai program populis kemudian banyak dilakukan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih dan kegiatan lain.
- Di era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya ke arah *Community Development* (CD). Kegiatan kedermawanan berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat. Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Beragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktek CD. CD menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak. Pada tataran global, tahun 2000 dibentuk *Global Compact* oleh Sekjen PBB Kofi Annan. Tujuannya adalah menyusun perilaku standar korporasi global. Ada 10 aturan *Global Compact*, mencakup soal HAM, bisnis harus menghormati HAM, standar perburuhan, lingkungan hidup dan antikorupsi. Gaung CSR makin bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan.

Sebagai negara yang membangun pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila. Maka Indonesiapun mengatur CSR ini dalam bentuk Undang-undang, agar terjadinya masyarakat yang saling mengasihi di dalam suatu negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi moral. Dalam UU PT, BAB V No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan ayat terpilih yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penerapan *Corporate Social Responsibility*

- pola yang umum digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR :
  1. secara *self managing*, yaitu pola keterlibatan secara langsung dan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan bisa membentuk sendiri unit pengelola pada struktur perusahaan atau menugaskan *corporate secretary/public affair manager*/biro humas.
  2. perusahaan melakukan *outsourcing* dengan beberapa alternatif pola yang bisa dilakukan. Pola pertama, bermitra dengan pihak lain, misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, universitas, dan media massa. Kedua, bergabung atau mendukung kegiatan bersama baik yang berjangka pendek misalnya kepanitiaan atau berjangka panjang seperti konsorsium.
- Program CSR sedapat mungkin diupayakan pada:
  - Program berbasis sumber daya lokal
  - Program pemberdayaan masyarakat
  - Mengutamakan program yang berkelanjutan
  - *Linked* dengan *core business* perusahaan



## Aspek-aspek yang perlu dinilai pada program CSR:

- Persiapan program atau kegiatan
- Kemungkinan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program
- Kemungkinan melakukan modifikasi program
- Temuan tentang dukungan masyarakat, kekuatan politik atau kelompok profesi terhadap program
- Temuan tentang hambatan program yang berasal dari masyarakat, kelompok politik atau profesi
- Hasil program atau kegiatan

Selanjutnya terkait praktik dan pelaporan CSR sejumlah institusi di Eropa sudah cukup lama mengeluarkan pedomannya. Misalnya, *The Accounting Standards Steering Committee of the Institute of Chartered Accountant* di Inggris pada tahun 1975 mengeluarkan pedoman bagi perusahaan untuk membuat pelaporan yang berisi informasi tentang aktivitas sosial dan lingkungannya.

## Permasalahan Terkait CSR

Bersama dengan fenomena semakin bergairahnya kesadaran sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Diantaranya;

- Program-program CSR yang dijalankan oleh perusahaan banyak yang hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala yang terbatas.
- aktifitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang positif, bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.
- Walaupun sejumlah dana dalam jumlah besar sudah dikucurkan, strategi dan program telah dibuat, namun terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana yang ditujukan kepada masyarakat.

# Tujuan dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi pendapatan yang adil.
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

# Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-Pelaku Organisasi , meliputi:
  - a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja (QS. An-nisa ayat 149)
  - b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan
  - c. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing.
2. Lingkungan Alam (QS. Al-A'raf ayat 56)
3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

## Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR:

- Menjaga lingkungan dan melestarikannya ( Surat Al-Maidah ayat 32)
- Upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7)
- Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat Al-Maidah ayat 103)
- Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal ayat 27)

# Aplikasi CSR pada industri Perbankan Syariah

Aktivitas **CSR** perbankan **syariah** diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang No 21 Tahun 2008 yang mengatakan **bank syariah** dapat melakukan kegiatan yang bersifat bisnis, sosial yang bisa disalurkan kembali kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Pada tahun 2009 lalu, Perbankan **Syariah** di Indonesia bersinergi mencanangkan Islamic Banking Corporate Social Responsibility (**IB-CSR**) dengan total pembiayaan senilai Rp 1,450 miliar.

**IB CSR** ini akan menyalurkan dananya kepada yang berhak dengan komposisi 50% untuk pengusaha ekonomi mikro lewat dana bergulir, 25% untuk sektor pendidikan, dan 25% untuk bantuan bencana alam. Dari dana tersebut maka akan disisihkan 2,5% untuk dana promosi.

# Saran Terkait Penerapan CSR

- Yang sering terjadi keberhasilan program CSR diukur berdasarkan manfaat yang diterima oleh perusahaan, seperti peningkatan penjualan, peningkatan citra perusahaan, dan peningkatan keuntungan finansial. Sedikit sekali keberhasilan program CSR berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat. Agar tidak ada terjadi lagi semacam ini maka sudah seharusnya program CSR harus bersungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.
- Dalam penerapan konsep CSR di berbagai bidang program, pemerintah dapat mengambil peran sebagai partisipan, convenor, atau fasilitator dan sebagainya. Sehingga pemerintah pun tidak lepas tangan begitu saja, tetapi pemerintah juga aktif terlibat untuk terus mendorong program CSR. Pemerintah (pusat dan daerah). Sedangkan bentuk peran serta masyarakat, adalah memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.
- Selain itu, dalam menerapkan konsep CSR, dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Artinya, perusahaan mengajak pemerintah dan perwakilan masyarakat dalam mengkonsep serangkaian proses, sejak desain atau perencanaan program, implementasi program, monitoring program, evaluasi program hingga membuat pelaporan (*reporting*). Atau dengan kata lain, melakukan siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Hal ini diharapkan, agar program CSR yang digagas secara bersama-sama dapat berjalan secara nyata, bermanfaat, efektif, dan berjangka panjang. Serta, sehingga program yang nantinya diterapkan tidak terhenti di tengah jalan atau mengalami kesia-siaan (*mubadzir*).

